

T

THE STATE OF

Û

ŽŪ.

FB

LIE

1

事

中中中中

Dra. Suhartati & Rekan AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN No. 00018/3.0358/KPU/05/1944-1/XII/2024

Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Surat Perjanjian 822/RT.01.1-SPK/1804/2024 tanggal 23 November 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Hi Parosil Mabsus, S.Pd - Drs. Mad Hasnurin untuk periode 22 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

2. Peraturan Komisi Pemlihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk selanjutnya Undang-Undang dan peraturan tersebut di atas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

KAP SUHARTATI & REKAN

Kantor Cabang Bogor:

Ruko Kirana Mas No. 7, Jl. Letda Nasir, Bojongkulur, Gunung Putri – Bogor 16969

Kantor Workshop Surabaya:

Jl. Pandugo Baru III Blok L No. 4, Penjaringansari, Rungkut, Kota Surabaya – 60297



Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Laporan Dana Kampanye Hi Parosil Mabsus, S.Pd - Drs. Mad Hasnurin terdiri dari:

- 1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Lampung Barat;
- Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU KPU Kabupaten Lampung Barat; dan
- Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Ū

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Tanggal 24 November 2024 dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Hi Parosil Mabsus, S.Pd - Drs. Mad Hasnurin dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah Peraturan Komisi Pemlihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

- 1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - a. Pembukaan, PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - Pasal 12 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.

KAP SUHARTATI & REKAN

Kantor Cabang Bogor:

Ruko Kirana Mas No. 7, Jl. Letda Nasir, Bojongkulur, Gunung Putri – Bogor 16969

Kantor Workshop Surabaya:

Jl. Pandugo Baru III Blok L No. 4, Penjaringansari, Rungkut, Kota Surabaya – 60297



B

3

Dra. Suhartati & Rekan AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), (Lanjutan)

- a. 2) Pasal 12 ayat (2), RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
 - Pasal 12 ayat (3), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
 - 4) Pasal 12 ayat (6), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan
 - 5) Pasal 12 ayat (7), Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
 - Pasal 12 ayat (9), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - 7) Pasal 12 ayat (10), Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihann bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - 8) Pasal 13 ayat (1), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - Pasal 14 ayat (1), Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Kantor Cabang Bogor:

Ruko Kirana Mas No. 7, Jl. Letda Nasir, Bojongkulur, Gunung Putri - Bogor 16969

Kantor Workshop Surabaya:

Jl. Pandugo Baru III Blok L No. 4, Penjaringansari, Rungkut, Kota Surabaya – 60297



TAN

T

III

TIM

TI

IM

TI

Î

B

<u> इस्</u>

THE

II

<u> Isr</u>

/YI

Ê

T

Ē

F

J

I

3

ŋ

Dra. Suhartati & Rekan AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR

- 1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), (Lanjutan)
 - 10) Pasal 14 ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - 1) putusan Bawaslu; atau
 - 2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - b. Pengelolaan, PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) Pasal 13 ayat (7), Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - c. Pelaporan, PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - Pasal 13 ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK
 - 2) Pasal 11 ayat (2), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
 - d. Penutupan, PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) Pasal 15 ayat (3), Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - 2) Pasal 15 ayat (5), Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum
 - Pasal 15 ayat (6), Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- 2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
 - a. Muatan Informasi, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - 1) Pasal 26 ayat (1), Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK:
 - 2) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan.

KAP SUHARTATI & REKAN

Kantor Cabang Bogor:

Ruko Kirana Mas No. 7, Jl. Letda Nasir, Bojongkulur, Gunung Putri - Bogor 16969

Kantor Workshop Surabaya:

Jl. Pandugo Baru III Blok L No. 4, Penjaringansari, Rungkut, Kota Surabaya – 60297



2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

4) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;

5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan

- 6) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 26 ayat (5), LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- b. Periode Pembukuan, PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - Pasal 26 ayat (2), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
 - 2) Pasal 26 ayat (3), Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - Pasal 31 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - Pasal 31 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - Pasal 31 ayat (4), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui S sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - Pasal 27 ayat (1), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
 - 1) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - 2) berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
 - Pasal 27 ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - 1) putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau

Kantor Cabang Bogor:

Ruko Kirana Mas No. 7, Jl. Letda Nasir, Bojongkulur, Gunung Putri - Bogor 16969

Kantor Workshop Surabaya:

Jl. Pandugo Baru III Blok L No. 4, Penjaringansari, Rungkut, Kota Surabaya – 60297



TÎ

Dra. Suhartati & Rekan AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), (Lanjutan)

- c. 5) 2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
 - 6) Pasal 26 ayat (4) dan Lampiran XI PKPU 14/2024, Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA

KAMPANYE (LADK);

- 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
- 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
- 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE
- 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

- 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);
- 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
- 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
- 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
- 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- 7) Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan Lampiran XIV PKPU 14/2024, Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri

atas:

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA

KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN

SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

- 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
- 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

KAP SUHARTATI & REKAN

Kantor Cabang Bogor:

Ruko Kirana Mas No. 7, Jl. Letda Nasir, Bojongkulur, Gunung Putri – Bogor 16969

Kantor Workshop Surabaya:

Jl. Pandugo Baru III Blok L No. 4, Penjaringansari, Rungkut, Kota Surabaya - 60297



2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), (Lanjutan)

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA

KAMPANYE;

7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;

9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;

10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan

11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apaabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.

Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

a. Muatan Informasi, PKPU nomor 14 tahun 2024:

Pasal 28 ayat (2), Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi:

1) RKDK;

- 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye;
- 3) catatan penerimaan Pasangan Calon;

4) identitas penyumbang;

- 5) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
- 6) bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan;

7) surat pernyataan penyumbang.

Pasal 28 ayat (5), LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

b. Periode Pembukuan, PKPU nomor 14 tahun 2024:

Pasal 28 ayat (3), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK

KAP SUHARTATI & REKAN

Kantor Cabang Bogor:

Ruko Kirana Mas No. 7, Jl. Letda Nasir, Bojongkulur, Gunung Putri – Bogor 16969

Kantor Workshop Surabaya:

Jl. Pandugo Baru III Blok L No. 4, Penjaringansari, Rungkut, Kota Surabaya – 60297



B

16

1

1

1

3

.0

AB ABI ABI

Dra. Suhartati & Rekan AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR

- 3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), (Lanjutan)
 - b. Kelengkapan dan Penyampaian, PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - Pasal 32 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
 - 2) Pasal 32 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - Pasal 31 ayat (4), Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat
 - Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi: 1) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provii untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - 2) berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan
 - 1) putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
 - 2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota

Kantor Cabang Bogor:

Ruko Kirana Mas No. 7, Jl. Letda Nasir, Bojongkulur, Gunung Putri – Bogor 16969

Kantor Workshop Surabaya:

Jl. Pandugo Baru III Blok L No. 4, Penjaringansari, Rungkut, Kota Surabaya – 60297



3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), (Lanjutan)

- 6) Pasal 45 ayat (3) dan Lampiran XV PKPU 14/2024, Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:
 - 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN;
 - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
 - 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
 - 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
 - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- Pasal 45 ayat (3) dan Lampiran XV PKPU 14/2024, Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
- Pasal 45 ayat (3) dan Lampiran XV PKPU 14/2024, Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
- 9) Pasal 32 ayat (2) dan LAMPIRAN XII PKPU 14/2024, Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
 - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
 - 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK);
 - 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;

KAP SUHARTATI & REKAN

Kantor Cabang Bogor:

Ruko Kirana Mas No. 7, Jl. Letda Nasir, Bojongkulur, Gunung Putri – Bogor 16969

Kantor Workshop Surabaya:

Jl. Pandugo Baru III Blok L No. 4, Penjaringansari, Rungkut, Kota Surabaya – 60297



- 3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), (Lanjutan)
 - 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
 - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan.
- 4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
 - a. Muatan Informasi, PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) Pasal 30 ayat (1), Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK;
 - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan;
 - g. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
 - 2) Pasal 30 ayat (5), LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
 - b. Periode Pembukuan, PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - Pasal 30 ayat (3), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
 - c. Kelengkapan dan Penyampaian, PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - Pasal 33 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 2) Pasal 33 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - 3) Pasal 33 ayat (5), Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat

KAP SUHARTATI & REKAN

Kantor Cabang Bogor:

Ruko Kirana Mas No. 7, Jl. Letda Nasir, Bojongkulur, Gunung Putri - Bogor 16969

Kantor Workshop Surabaya:

Jl. Pandugo Baru III Blok L No. 4, Penjaringansari, Rungkut, Kota Surabaya - 60297





4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), (Lanjutan)

- c. 4) Pasal 30 ayat (4) dan LAMPIRAN XIII PKPU 14/2024, Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan:
 - 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
 - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
 - 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 - 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
 - 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE:
 - 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
 - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
 - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
 - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
 - Pasal 33 ayat (4) dan Lampiran XVI PKPU 14/2024, Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:
 - 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;
 - 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;
 - 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 - 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;
 - 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;
 - 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK);
 - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;

KAP SUHARTATI & REKAN

Kantor Cabang Bogor:

Ruko Kirana Mas No. 7, Jl. Letda Nasir, Bojongkulur, Gunung Putri - Bogor 16969

Kantor Workshop Surabaya:

Jl. Pandugo Baru III Blok L No. 4, Penjaringansari, Rungkut, Kota Surabaya – 60297



3

1

Dra. Suhartati & Rekan AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), (Lanjutan)

- 5) 8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
 - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabuangan Partai Politik;
 - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- 6) Pasal 33 ayat (4) dan Lampiran XVI PKPU 14/2024, Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apaabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka.
- Pasal 33 ayat (4) dan Lampiran XVI PKPU 14/2024, Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
- d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
 - 1) sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - 2) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - 3) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
 - Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
 - 1) sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - 2) sumbangan pihak lain yang tidak mengikat. yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
 - 3) Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
 - 4) Pasal 8, Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.

KAP SUHARTATI & REKAN

Kantor Cabang Bogor:

Ruko Kirana Mas No. 7, Jl. Letda Nasir, Bojongkulur, Gunung Putri - Bogor 16969

Kantor Workshop Surabaya:

Jl. Pandugo Baru III Blok L No. 4, Penjaringansari, Rungkut, Kota Surabaya – 60297



Dra. Suhartati & Rekan AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), (Lanjutan)

- Pasal 8, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
 - Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.

Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank 7) yang bersangkutan.

Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, PKPU nomor 14 tahun 2024:

- Pasal 21, Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
- Pasal 21, Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota /personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
- Pasal 21, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
- Pasal 21, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.
- Pasal 11 ayat (2), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
- f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini: a. Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang b. Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengusul Pasangan Calon.

KAP SUHARTATI & REKAN

Kantor Cabang Bogor:

Ruko Kirana Mas No. 7, Jl. Letda Nasir, Bojongkulur, Gunung Putri - Bogor 16969

Kantor Workshop Surabaya:

Jl. Pandugo Baru III Blok L No. 4, Penjaringansari, Rungkut, Kota Surabaya – 60297



3

Dra. Suhartati & Rekan AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), (Lanjutan)

g. Sumbangan yang dilarang, PKPU nomor 14 tahun 2024:

- Pasal 73, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - 1) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara

2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

- 4) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau
- Pasal 9 ayat (7), Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:

dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;

2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan

3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari

setelah masa Kampanye berakhir.

4) wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, PKPU nomor 14 tahun 2024:

Pasal 18 ayat (1), Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk: 1) pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa);

2) pembayaran hutang; dan

- 3) pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
- Pasal 18 ayat (7), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.
- Pasal 21 ayat (5), Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

KAP SUHARTATI & REKAN

Kantor Cabang Bogor:

Ruko Kirana Mas No. 7, Jl. Letda Nasir, Bojongkulur, Gunung Putri – Bogor 16969

Kantor Workshop Surabaya:

Jl. Pandugo Baru III Blok L No. 4, Penjaringansari, Rungkut, Kota Surabaya – 60297



3

3

3

3

ì

ì

1

è

è

ć

1

Dra. Suhartati & Rekan AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), (Lanjutan)

- Pasal 21 ayat (7), Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 5) Pasal 18 ayat (8), Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara
 - 6) Pasal 83, Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Hi Parosil Mabsus, S.Pd - Drs. Mad Hasnurin.

Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Hi Parosil Mabsus, S.Pd - Drs. Mad Hasnurin, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan.

Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Hi Parosil Mabsus, S.Pd - Drs. Mad Hasnurin terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Hi Parosil Mabsus, S.Pd - Drs. Mad Hasnurin

Hi Parosil Mabsus, S.Pd - Drs. Mad Hasnurin bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Hi Parosil Mabsus, S.Pd - Drs. Mad Hasnurin juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Hi Parosil Mabsus, S.Pd - Drs. Mad HasnurinTanggal 24 November 2024.


KAP SUHARTATI & REKAN

Kantor Cabang Bogor:

Ruko Kirana Mas No. 7, Jl. Letda Nasir, Bojongkulur, Gunung Putri - Bogor 16969

Kantor Workshop Surabaya:

Jl. Pandugo Baru III Blok L No. 4, Penjaringansari, Rungkut, Kota Surabaya – 60297



明明局

Û

Û.

Û

E.

Ē

1

Dra. Suhartati & Rekan AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Hi Parosil Mabsus, S.Pd - Drs. Mad Hasnurin dari KPU Kabupaten Lampung Barat.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Hi Parosil Mabsus, S.Pd - Drs. Mad Hasnurin dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Kabupaten Lampung Barat dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

DRA SUHARTATI & REKAN
PUBLIK TE REMAN
BOGOR
SUHARTATI & REKAN

Yeyen Eka Kristinasari, S.H., S.E., Ak., CPA Nomor Registrasi Akuntan Publik : AP.1944 Nomor Izin KAP : 1121/KM.1/2017

Bogor, 7 Desember 2024

KAP SUHARTATI & REKAN

Kantor Cabang Bogor:

Ruko Kirana Mas No. 7, Jl. Letda Nasir, Bojongkulur, Gunung Putri - Bogor 16969

Kantor Workshop Surabaya:

Jl. Pandugo Baru III Blok L No. 4, Penjaringansari, Rungkut, Kota Surabaya – 60297























ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hi PAROSIL MABSUS, S.Pd

Alamat : Cipta Mulya Desa Purawiwitan Kec. Kebun Tebu Kab. Lampung Barat

Nomor Induk Kependudukan

Jabatan : Calon Bupati

2. Nama : Drs MAD HASNURIN -

Alamat : Jl. Tj. Meneng No. 093 Desa Kenali Kec. Belalau Kab. Lampung Barat

Nomor Induk Kependudukan

Jabatan : Calon Wakil Bupati

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut:

NO	HAL UNSUR KEPATUHAN		PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH			
1	2	3	4	5			
A.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)						
1.	Pembukaan	Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh			
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh			

1	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		NADA Kepada KPO Kabupaten.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pengelolaan Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan. Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang Pada RKDK terlebih dahulu sebelum Kampanye Pemilihan.		Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penutupan	Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
	1	b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Kabupaten, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye.	KPU Nomor 14 tentang Dana	Patuh
B.	Laporan Awai Dan	na Kampanye (LADK)		
1,	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi:	Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
2.	Pembukuan	Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yan dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu Hari sebelum waktu penyampaian LADK.		a r lii

1		UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	KPU Nomor 14 tentang Dana	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);		Patuh
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		
		4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;		

	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	TIDAK PATUH
	2	3	4	5
		5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG		
		JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK);		
4		7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);		
		Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;		
		9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;		
И		10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;		
		11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan		
		12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
		b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:		
		FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN;		
		FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;		
	1.16	 FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 		
		FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;		
		5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;		
		 FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 		
		 Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 		
	v 10	8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);		
		9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;	THE PERSON NAMED IN COLUMN	
		10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;		
		11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan		
		12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Kabupaten yang memuat informasi: a. RKDK b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Surat pernyataan penyumbang.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	KPU Nomor 14 tentang Dana	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Peraturan KPU Nomor 14	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati	Patuh
4	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik, 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR 1 DK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Patuh

NO	HAL UNSUR KEPATUHAN		PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK
1	2	3	4	PATUH 5
D.	Laporan Penerima	an dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)		
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye	Patuh
		pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan		
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	KPU Nomor 14 tentang Dana	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	KPU Nomortentang Dana	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3 4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat. Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Kabupaten melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR 10K-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi	Patuh
		pengeluaran. b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;		
		FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;		
		FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		
		FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;		
		5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;		
		6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN;		
		7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);		
		8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;		
		9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;		
		Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan		
		Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;		
		Surat Pemyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan		
		 Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. 		
E	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik)		Patuh
		 b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. 		
2	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:	Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Runati dan Wakil	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH	
1	2	3	4	5	
		a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,000 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.			
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh	
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinila berdasarkan harga pasar yang wajar. Catatan: a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atau hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawal Pasangan Calon yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiaya saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dalapenghitungan suara.		Patuh	

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

(Hi PAROSIL MABSUS. S.Pd)

CALON BUPATI

THE PAROSE MAGNUE S. P.S. DES MAGNUES S. DES MAGNUES S. P.S. DES MAGNUES S. DES MAGNUES S. P.S. DES MAGNUE

LAMPUNG BARAT, 24 November 2024

CALON WAKIL BUPATI

(Drs MAD HASNURIN -)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERBAIKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh empat pukul 14:55:00 WIB bertempat di Liwa, telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 melalui Sikadeka dengan rincian sebagai berikut:

Nama Calon Bupati : PAROSIL MABSUS.
Nama Calon Wakil Bupati : MAD HASNURIN

Hari dan tanggal submit : Senin, 25 November 2024

Waktu submit : 14:38 WIB

NO	JENBERAKKMEN PALAM	STATUSPOKUMEN		EFATHS PERKUMEN		JUMLAH DOKUMEN KETERANGAN (lembar)	
1.	Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	2	Lengkap
2.	Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	11	Lengkap
3.	Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	9	Lengkap
4.	Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	2	Lengkap
5.	Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	2	Lengkap
6.	Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	10	Lengkap
7.	Formulir LDK-Relawan (apabila ada)	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Ada	Sesuai	1	sesuai
8.	Surat Pernyataan penyumbang Partai Politik	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Ada	Sesuai	1	sesuai
9.	Surat Pernyataan penyumbang Perseorangan Surat Pernyataan	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	36	sesuai
10.	penyumbang Badan Hukum Swasta (Beserta Lampiran)	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Ada	Sesuai	1	sesuai
11.B	uku Tabungan/Giro	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	2	sesuai
12.R	ekening Koran	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	4	sesuai

NO	JENIS PAKUMEN PALAM	STATUS F	SPK NEN	STATUS D	OKUMEN ERBAIKAN	JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
13.	Surat Pernyataan Pengelola Rekening	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	3	sesuai
14.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	1	sesuai
15.B	ukti Penerimaan	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	36	sesuai
16.B	ukti Pengeluaran/Kwitansi	Ada	Sesuai	Ada	Sesuai	12	sesuai
17.B	ukti Penutupan RKDK	Ada	Tidak Sesuai	Ada	Sesuai	1	Lengkap
18.B	ukti Tagihan/Utang (apabilaTic ada)	ak Ada	Sesuai	Tidak Ada	Sesuai	1	sesuai

Yang Menyerahkan,

Nama : RESTI ANITA

Jabatan : STAF SEKRETARIAT

Nomor Telepon: 081281699586

Yang Menerima,

Nama : Agung Dugaswara

Jabatan : Ahli Tata Kelola Pemilu

Nomor Telepon: 085860702720

